

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

Sequislinq Protector Plus merupakan produk asuransi Unit Link yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi produk **Sequislinq Protector Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequislinq Protector Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

a. Manfaat Meninggal Dunia :

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik disebabkan penyakit atau kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi maka 100% dari Uang Pertanggung ditambah dengan Nilai Polis akan dibayarkan.

b. Manfaat Hidup :

Apabila Tertanggung bertahan hidup sampai akhir Masa Pertanggung Asuransi maka Nilai Polis yang terbentuk akan dibayarkan.

KETENTUAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

Jenis Produk	:	<i>Unit Link</i>
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>
Masa Pertanggung Asuransi	:	a. Sampai dengan usia 75 tahun untuk SequislinQ Protector Plus 75 b. Sampai dengan usia 85 tahun untuk SequislinQ Protector Plus 85 c. Sampai dengan usia 100 tahun untuk SequislinQ Protector Plus 100
Masa Pembayaran Premi	:	Minimum 10 tahun, sampai dengan Masa Pertanggung Asuransi
Metode Pembayaran Premi	:	a. Tahunan, b. Semesteran, c. Triwulanan, d. Bulanan
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat
Usia Masuk	:	0 – 65 tahun
Maksimum Usia Pertanggung	:	a. 75 tahun untuk SequislinQ Protector Plus 75 b. 85 tahun untuk SequislinQ Protector Plus 85 c. 100 tahun untuk SequislinQ Protector Plus 100

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS**

Uang Pertanggungan	:	Tidak ada maksimum Uang Pertanggungan (mengikuti persetujuan <i>Underwriting</i>)		
Lien Clause	:	Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan sesuai dengan Minimum Target Premi akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut :		
		Meninggal Dunia pada usia	Manfaat Meninggal Dunia* (% dari Uang Pertanggungan)	
		< 1 tahun	40%	
		1 - <2 tahun	60%	
		1 - <3 tahun	70%	
		3 – <4 tahun	80%	
		4 – < 5 tahun	90%	
	>5 tahun atau usia seterusnya	100%		
		*Manfaat tersebut akan ditambah dengan Nilai Polis yang sudah terbentuk pada saat klaim terjadi.		
Mata Uang	:	Rupiah		
Underwriting	:	Sesuai ketentuan underwriting PT. Asuransi Jiwa Sequis Life yang berlaku		
Asuransi Tambahan	:	Semua Asuransi Tambahan Unit Link (mengikuti Ketentuan Asuransi Tambahan yang berlaku)		
Biaya	:	Biaya Awal	Tahun Polis	% biaya dari Premi Target
			1	100%
			2	65%
			3	45%
			4 dst	0%
		Biaya Top Up	5% dari Premi Top Up yang dikenakan setiap ada transaksi Top Up Terjadwal & Tidak Terjadwal.	
		Biaya Administrasi	Rp. 40.000 per bulan mulai dari tahun kedua Polis berjalan sampai dengan seterusnya (sesuai dengan Masa Pertanggungan yang dipilih).	
		Biaya Asuransi	Besarnya biaya asuransi yang dikenakan tergantung pada usia, jenis kelamin, jenis asuransi, dan besarnya Uang Pertanggungan. Biaya Asuransi akan dikenakan setiap bulan selama Masa Pertanggungan Asuransi dan mulai dikenakan pada bulan ke-13 dan seterusnya.	
	Biaya Polis	0% per tahun dari Nilai Polis.		
	Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2% per tahun sesuai dengan Dana Investasi Unit Link yang dipilih.		
	Biaya Penarikan Dana Sebagian	Tidak dikenakan biaya untuk penarikan dana sebagian pertama dan kedua dalam setiap tahun Polis. Akan dikenakan biaya 1% dari dana yang ditarik atau minimal Rp. 100.000 untuk penarikan ketiga dan seterusnya dalam setiap tahun Polis.		

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

		Biaya Pemindahan Dana	Tidak dikenakan biaya untuk pemindahan dana pertama dan kedua dalam setiap tahun Polis. Akan dikenakan biaya 1% dari dana yang dipindahkan atau minimal Rp. 100.000 untuk pemindahan dana ketiga dan seterusnya dalam setiap tahun Polis.
		Biaya Penebusan	Tidak dikenakan biaya selama penebusan merupakan penarikan pertama dan kedua dalam setiap tahun Polis. Apabila penebusan merupakan penarikan ketiga dan seterusnya maka akan dikenakan biaya sebesar 1% dari Nilai Polis dengan minimal Rp. 100.000
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris dengan kewajiban mengembalikan sisa Unit sesuai dengan Harga Beli Unit yang berlaku pada Tanggal Valuasi setelah dipotong biaya-biaya dan biaya lainnya (jika ada).	
Jalur Distribusi	:	Keagenan	

FASILITAS SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS			
Nilai Tunai	:	Polis ini memiliki nilai polis berdasarkan jumlah dari nilai seluruh Unit dalam Dana Investasi Unit Link yang terkait yang dikreditkan pada Polis, yang tidak pernah ditarik atau dibatalkan.	
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia	
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang	:	Tidak Tersedia	
Perpanjangan Masa Pertanggung Asuransi	:	Tidak Tersedia	
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.	
Masa Keleluasaan	:	Pembayaran Premi Lanjutan adalah 30 hari kalender	
Pemulihan Polis	:	Pemulihan Polis Tertanggung diwajibkan untuk : a. Membayar sisa akumulasi Premi Terjadwal (Target Premi dan Top Up) b. Kewajiban lain (jika ada) akan dikurangkan pada dana saat pemulihan	
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia	
Perubahan Uang Pertanggung	:	Setelah Polis telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat menaikkan atau menurunkan Uang Pertanggung dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung tanpa merubah Premi Target.	
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Berlaku	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

Cuti Premi	:	Tersedia secara otomatis ketika: <ul style="list-style-type: none"> • Tanpa pembayaran Premi Target • Nilai Tunai lebih besar dari Rp. 0 Selama Nilai Polis cukup untuk membayar semua biaya dan selama saldo Nilai Polis masih positif, maka Pemegang Polis dapat cuti premi sementara dan Polis akan tetap berlaku.
Loyalti Bonus	:	Tidak tersedia
Penarikan Dana Sebagian/ <i>Withdrawal</i>	:	a. Minimum Rp. 1.000.000 b. Maksimum : minimum saldo yang tersisa pada akun terpisah adalah Rp. 1.000.000
Top Up	:	Premi Top Up Terjadwal dan Premi Top Up Tidak Terjadwal premi akan dialokasikan sebesar 95% pada setiap tahun Polis.
Garansi Tidak Batal/ <i>No Lapse Guarantee</i>	:	Berlaku pada tiga tahun Polis pertama

JENIS INVESTASI SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

Rupiah Cash Fund*	Investasi dilakukan pada pasar uang atau obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian yang stabil.	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi risiko rendah • Untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal
Rupiah Stable Fund*	Investasi dilakukan pada obligasi dan pasar uang dengan porsi obligasi minimal 80%.	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi risiko sedang. • Untuk memperoleh pengembalian yang stabil.
Rupiah Managed Fund*	Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi dan pasar uang dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80%.	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi risiko sedang hingga tinggi. • Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di pasar saham dan obligasi.
Syariah Rupiah Balance Fund*	Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi (sukuk) dan pasar uang berbasis syariah dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80%.	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi risiko sedang hingga tinggi. • Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di pasar saham dan obligasi.
Rupiah Dynamic Fund*	Investasi dilakukan pada pasar saham atau pasar uang yang dikelola secara dinamis sesuai kondisi pasar modal.	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi risiko tinggi hingga sedang. • Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi.
Rupiah Equity Fund*	Investasi dilakukan pada pasar saham dan pasar uang dengan porsi pasar saham minimal 80%.	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi risiko tinggi. • Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang.

*Pengelolaan dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life baik melalui reksadana maupun penempatan secara langsung

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

PENGECUALIAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :


- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

- Risiko turunnya Harga Unit akibat fluktuasi harga efek Dana Investasi Unit Link.
- Risiko likuiditas, penarikan (redemption) tergantung pada likuiditas portfolio dan besarnya penarikan.
- Risiko perusahaan.
- Risiko politik dan ekonomi.

ILUSTRASI SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

Tuan A	
Usia masuk	: 30 tahun
Premi Target Bulanan	: Rp. 5.000.000
Premi Top Up	: Rp. 1.000.000
Uang Pertanggungan	: Rp. 500.000.000
Jenis dana investasi	: Rupiah Equity Fund



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

Catatan:

- Estimasi Nilai Polis yang tertera pada Ilustrasi ini menggunakan tingkat investasi pada Rupiah Equity Fund sebesar 20%.
- Nilai Polis hanya merupakan ilustrasi dan besarnya tidak dijamin. Hal ini digambarkan dengan asumsi hasil investasi dan biaya yang berlaku serta biaya tetap yang tidak berubah untuk setiap tahun polis. Jumlah aktual dari Nilai Polis akan berbeda, tergantung pada kinerja dana investasi, biaya – biaya yang berlaku pada polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</p> <p>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal peristiwa meninggal dunia terjadi.</p> <p>b. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi. Dokumen yang dilengkapi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan.
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p>Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUISLINQ PROTECTOR PLUS

PERLU DIPERHATIKAN :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **SequislinQ Protector Plus**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **SequislinQ Protector Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **SequislinQ Protector Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.